



## **BUPATI LEBONG**

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 09 TAHUN 2014**

**TENTANG  
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c. bahwa untuk mempermudah birokrasi penyaluran dana hibah, bansos, dan bantuan keuangan, maka perlu dilakukan revisi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 450);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lebong;
2. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah:

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
5. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
8. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan, dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Sifat Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan tidak secara terus menerus dengan tujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
9. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Lebong dan dipimpin oleh

Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan;

14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD Kabupaten Lebong selaku Bendahara Umum Daerah;
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
21. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah Naskah Perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah;
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-

**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

**Bagian Ketiga  
Belanja Hibah  
Pasal 3**

1. Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa;
2. Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk: Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya;
  - a. Hewan dan tumbuhan; dan
  - b. Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak;
3. Belanja hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya;
4. Hibah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat / perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

**Pasal 4**

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
3. Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD;
4. Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari pemerintah daerah kepada penerima belania

### **Pasal 5**

1. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya bisa dipergunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
2. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

### **Pasal 6**

1. Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Perusahaan Daerah;
  - d. Masyarakat, dan/ atau;
  - e. Organisasi kemasyarakatan.
2. Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada instansi/ satuan kerja pada kementran dan/atau lembaga pemerintah non kementrerian yang wilayah kerjanya berada di daerah;
3. Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Belanja hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada perusahaan daerah atau perseroan milik pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Belanja hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional;
7. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi-semi pemerintah, orgaisasi non nemerintah lembaga ketahanan masyarakat lembaga

8. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

1. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah;
2. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung;
3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Proses pengadaan barangnya dilakukan oleh SKPD;
4. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Bantuan Sosial**

#### **Pasal 8**

1. Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang, barang atau jasa;
2. Belanja Bantuan Sosial berupa barang dapat berbentuk:
  - a. Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;
  - b. Hewan dan tumbuhan; dan
  - c. Aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak

#### **Pasal 9**

1. Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat;
2. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 10**

1. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui pembayaran tunai/ transfer dana kepada penerima bantuan;
2. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam

- kelompok belanja langsung;
3. Proses pengadaan barang bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD;

**Bagian Kelima**  
**Kriteria dan Persyaratan Umum**

**Paragraf 1**  
**Kriteria**  
**Pasal 11**

Pemberian belanja hibah atau bansos paling sedikit memenuhi kriteria:

1. Peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
2. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
3. Untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala nasional/ internasional/ regional;
4. Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
5. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memenuhi persyaratan penerima hibah atau bansos

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Umum**  
**Pasal 12**

1. Belanja hibah atau bansos kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan umum, diantaranya:
  - a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya,
  - b. Penerima belanja hibah atau bansos berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kab. Lebong, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah atau bansos sebelumnya, akumulasi belanja hibah atau bansos yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
2. Belanja hibah atau bansos kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan umum, diantaranya:
  - a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan layanan

- sebagai perusahaan daerah Kabupaten Lebong,
- c. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah atau bansos sebelumnya, akumulasi belanja hibah atau bansos yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
3. Belanja hibah atau bansos kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan umum, diantaranya:
    - a. Memiliki kepengurusan yang jelas,
    - b. Penerima belanja hibah atau bansos berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kab.Lebong,
    - c. Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas,
    - d. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah atau bansos sebelumnya, akumulasi belanja hibah atau bansos yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
  4. Belanja hibah atau bansos kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan umum, diantaranya:
    - a. Memiliki kepengurusan yang jelas,
    - b. Telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/ kota Lebong, paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan berdasarkan ketentuan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
    - c. Penerima belanja hibah atau bansos berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong,
    - d. Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas,
    - e. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah atau bansos sebelumnya, akumulasi belanja hibah atau bansos yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
  5. Dalam hal belanja hibah ditujukan kepada lembaga non pemerintah yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pesantren, LSM yang bersifat non formal, serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikecualikan;
  6. Apabila dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah atau Bansos Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka belanja hibah atau bansos diberikan kepada penerima hibah atau bansos yang bersedia menyediakan dana pendamping.

## **BAB II**

### **BESARAN NILAI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Pasal 13**

Belanja Hibah dan atau Bantuan Sosial yang peruntukannya / pengalokasiannya belum secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengalokasiannya ditetapkan dengan pertimbangan Kepala DPPKAD berdasarkan usulan kebutuhan dan kondisi

#### **Pasal 14**

Jumlah pengalokasian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Belanja Hibah, Bantuan Sosial.

### **BAB III PERMOHONAN, PERSYARATAN, DAN KONDISI PEMBERIAN HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Permohonan Pasal 15**

1. Permohonan hibah atau bantuan sosial dapat diajukan untuk kegiatan pada bidang:
  - a. Sosial dan Kemasyarakatan,
  - b. Ketenagakerjaan,
  - c. Ekonomi,
  - d. Budaya,
  - e. Ketentraman dan Ketertiban,
  - f. Pendidikan,
  - g. Kesehatan,
  - h. Keagamaan,
  - i. Kepemudaan,
  - j. Olahraga,
  - k. Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak,
  - l. Lingkungan Hidup,
  - m. Pemberdayaan masyarakat dan desa (Jaringan Pengamanan Ekonomi dan Sosial),
  - n. Fisik/Prasarana dan Fasilitas Umum,
  - o. Partai Politik,
  - p. Pelayanan Publik.
2. Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya penunjang kegiatan/proyek yang diusulkan.

#### **Pasal 16**

1. Permohonan hibah atau bantuan sosial dapat diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Perseorangan, Yayasan, Tempat Ibadah, Pondok Pesantren maupun lembaga pendidikan dan Kepanitiaan Hari Besar Nasional serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
2. Permohonan bantuan Sosial dapat diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) /Unit SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat.

#### **Persyaratan Pasal 17**

1. Syarat dan kelengkapan dokumen permohonan Hibah atau Bantuan Sosial adalah :
  - a. Surat Permohonan ditandatangani Kepala Binafi.

- c. Permohonan yang diajukan oleh Panitia / Kelompok masyarakat harus mencantumkan susunan organisasi, diketahui kepala Desa / Kelurahan dan Camat kecuali untuk kegiatan seminar / lokakarya;
- d. Permohonan yang diajukan oleh Yayasan, lembaga yang berbadan Hukum melampirkan copy akte pendirian yayasan / lembaga;
- e. Bagi LSM harus melampirkan copy akte pendirian dan Surat Keterangan terdaftar di Pemerintah Kabupaten Lebong.
- f. Rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya ( RAB ) untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;
- g. Melampirkan copy KTP pemohon / ketua / penanggungjawab kegiatan;
- h. Permohonan/proposal diajukan dalam rangkap 2 (dua);

#### **Kondisi**

#### **Pasal 18**

Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, dapat dibagi menjadi 2 (dua) kondisi yaitu:

1. Kondisi yang direncanakan
2. Kondisi yang tidak direncanakan

#### **Pasal 19**

1. Penyaluran hibah dan bansos untuk kondisi yang direncanakan diusulkan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati ;
2. Penerima hibah dan bansos yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati akan mendapat prioritas bantuan

#### **Pasal 20**

1. Penyaluran hibah atau bansos untuk kondisi yang tidak direncanakan/ tak terduga dapat diberikan berdasarkan persetujuan Bupati ketika melihat kondisi lingkungan/masyarakat di lapangan, sehingga permohonan hibah dan bantuan sosial dapat diajukan;
2. Penerima hibah atau bansos yang tidak direncanakan dapat diberikan berdasarkan usulan kebutuhan, pertimbangan, dan kondisi keuangan yang ada.

**BAB IV**  
**PERMOHONAN PENCAIRAN, PENYALURAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pencairan dan penyaluran dan pertanggungjawaban**

**Hibah**  
**Pasal 21**

1. Permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Rencana Penggunaan Dana / Proposal;
  - c. Kwitansi bermeterai cukup;
  - d. Copy Rekening Bank.
2. SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar persetujuan pencairan dana;
3. Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Bupati disampaikan ke Dinas PPKD untuk dipakai sebagai dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD.
4. SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa BUD disampaikan ke Bank Bengkulu (Selaku Kas Umum Daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.

**Pasal 22**

1. Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) langsung ke rekening masing-masing penerima Hibah; atau
2. Menyalurkan ke rekening masing-masing penerima Hibah melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana Hibah dapat diterimakan langsung kepada penerima Hibah, yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana Hibah dan Kwitansi, serta alat bukti sah lainnya.

**Pasal 23**

1. Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan

2. Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang kepada organisasi bukan pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah;
3. Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

#### **Pasal 24**

1. Penerima Hibah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah dana diterima melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah dan memberikan tembusan laporan kepada Dinas PPKAD
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana diserahkan dalam rangkap 2 ( dua ) disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah (ASLI)

#### **Pasal 25**

SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana, secara insidental melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima hibah dan bertanggungjawab melaksanakan penagihan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pada penerima hibah.

### **Bagian Kedua Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial**

#### **Pasal 26**

1. Permohonan di tujukan kepada Bupati melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Proposal;
  - b. Rencana Kebutuhan Anggaran;
  - c. Kwitansi bermeterai cukup;
  - d. Foto Copy Rekening Bank;
  - e. SK Pendirian/ Pembentukan Organisasi
2. SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar persetujuan pencairan dana.
3. Permohonan beserta dokumen kelengkapannya disampaikan ke Dinas PPKD untuk dijadikan dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D atas nama Bendahara

4. SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa BUD disampaikan ke Bank Bengkulu (Selaku Kas Umum Daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.

#### **Pasal 27**

1. Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ke rekening masing-masing penerima bantuan sosial; atau
2. Menyalurkan ke masing-masing rekening penerima bantuan sosial melalui SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial ;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana bantuan sosial dapat diterimakan langsung kepada penerima bantuan sosial, yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan bantuan dan Kwitansi, serta alat bukti sah lainnya;
4. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang diserahkan kepada penerima bantuan oleh Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima barang;

#### **Pasal 28**

1. Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaan); penggunaannya (laporan realisasi)
2. Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan;

#### **Pasal 29**

1. Penerima bantuan sosial harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada DPPKAD paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos selaku objek pemeriksa.

#### **Pasal 30**

Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana, secara insidental melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial.

### **Pasal 31**

1. Bendahara Hibah, Bansos, bertanggungjawab untuk membuat laporan Monitoring dan Evaluasi
2. Laporan Monev diberikan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah .

## **BAB V PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA KEGIATAN BELANJA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 32**

1. Penanggungjawab pelaksana kegiatan belanja Hibah, Bantuan Sosial adalah SKPD yang terkait dengan Tugas Pokok dan fungsinya;
2. Penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

### **Pasal 33**

Kuasa Pengguna Anggaran pelaksana kegiatan belanja Hibah dan/ atau Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 34**

Kepala SKPD/Unit SKPD selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan / atau bantuan sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak yang menerima bantuan;
- b. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan / atau bantuan;
- c. Memverifikasi terhadap permohonan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk dijadikan dasar persetujuan pencairan dana Hibah dan / atau bantuan;
- d. Memverifikifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dari penerima hibah dan / atau bantuan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 35**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap Belanja Hibah dan/ atau Bantuan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 36**

Dinas administrasi pengelolaan Belanja Belanja Hibah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 15 maret 2014


*h* **BUPATI LEBONG**  
*18/3/14*  
*1107*  
**H.ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada Tanggal 15 maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG



MIRWAN EFFENDI



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR